

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan Asuransi di Indonesia sudah ada sejak tahun 1816. Perusahaan asuransi yang pertama bernama *Samarang Sea* merupakan perusahaan asuransi yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda, Tujuan perusahaan ini didirikan untuk melindungi risiko orang-orang Belanda beserta armada laut pengangkut rempah-rempah. Pada waktu bersamaan ada beberapa perusahaan asuransi lainnya seperti *Java Sea*, *Arjoeno Veritas* dan *Mercurius* yang merupakan kantor cabang dari perusahaan asuransi yang berkantor pusat di Belanda, Inggris dan negara dari benua Eropa lainnya.¹ Sampai saat ini sudah lebih dari 100 perusahaan asuransi berkembang di Indonesia dan Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ada 152 perusahaan asuransi di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 2,01% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 149 perusahaan.²

Negara saat ini memiliki peran penting sebagai penyeimbang kebutuhan rakyat secara meluas, Hal tersebut berkaitan dengan roda perekonomian yang sepatutnya dijaga secara seimbang oleh negara berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan, asuransi memegang peranan penting, karena di samping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi asuransi dapat meminimalisir risiko yang ada.

Risiko ini bisa terjadi dari bencana alam, penyakit, kecelakaan, keteledoran, ketidakmampuan atau sebab lain yang tak terduga. Menurut Sri Redjeki Hartono, fungsi dasar asuransi yakni untuk mengatasi ketidakpastian terhadap kerugian spekulatif, sehingga definisi risiko bisa dikatakan sebagai ketidakpastian suatu peristiwa.³

¹ Setiawati, N. S. 2018. "Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi". *Spektrum Hukum*, Vol 15. No 1, hlm150.

² <https://data.indonesia.go.id/bursa-keuangan/detail/ada-152-perusahaan-asuransi-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada tanggal 7 juni 2023 pukul 23.42

³ Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm 2

Kekhawatiran akan ketidakpastian ini menyebabkan sebagian manusia menganggap perlunya perlindungan asuransi. Masyarakat pun kini banyak yang melakukan perjanjian asuransi karena diyakini asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan positif baik bagi masyarakat, perusahaan, maupun bagi pembangunan negara.⁴

Asuransi merupakan salah satu bentuk pilihan masyarakat sebagai pengalihan risiko, untuk meminimalisir risiko kemungkinan kehilangan atau kerugian harta benda atau jiwa seseorang, maka dapat dilakukan dengan pengalihan risiko kepada penanggung, yaitu Perusahaan Asuransi.⁵ Perusahaan asuransi sebagai penanggung bersedia menanggung risiko dari pihak tertanggung, sehingga harus ada hubungan hukum yang mengikat antara para pihak terlebih dahulu. Kesepakatan kedua belah pihak ini akan membentuk hubungan hukum dalam bentuk akta tertulis yang disebut polis. Polis tersebut tidak hanya memuat kesepakatan kedua belah pihak tentang peralihan risiko, melainkan berupa akta yang berguna menjadi pembuktian ketika perusahaan asuransi mengalami kepailitan.

Polis asuransi merupakan bukti legal mengenai kesepakatan antara penanggung dengan tertanggung. Sebagai sebuah perjanjian, kontrak polis berbeda dengan format perjanjian pada umumnya. Perjanjian dalam polis asuransi bersifat unilateral (tidak ada tawar-menawar). Pihak asuransi berjanji untuk mengganti sejumlah kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung. Pemerintah menetapkan standar minimum untuk setiap polis asuransi yang beredar di Indonesia, dan pelaku usaha asuransi harus mengikuti garis-garis besar yang telah ditentukan.

Terdapat definisi asuransi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) akan tetapi asuransi didalam KUHD diartikan sebagai pertanggungan yaitu ada dalam pasal 246 KUHD yang dinyatakan pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa).⁶

⁴ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, Bandung: PT Alumni, 2013, hlm 1.

⁵ Pawitri, Rosiani Niti. "Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *Wacana Hukum*. Vol 23, No.1, Hal 40.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 8

Pasal 246 KUHD ini hanya mencakup bidang asuransi kerugian saja dan bukan asuransi jiwa dikarenakan asuransi kerugian obyek pertanggunganaan barang atau propertinya seperti (rumah, mobil, pabrik, dan lain-lain) berbeda dengan asuransi jiwa yang obyek pertanggungannya jiwa manusia sebab asuransi jiwa bukanlah harta kekayaan.

Perasuransian di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dimana pengertian asuransi dinyatakan berupa perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Pemegang polis ialah pemilik polis yang telah diterbitkan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi tidak selalu berjalan dengan mulus, perusahaan asuransi juga bisa mengalami kerugian kapan pun apabila manajemen perusahaan asuransi tidak berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan sebuah manajemen yang dapat mengelola atau mengolah harta kekayaan perusahaan asuransi dengan baik agar tidak terjadi kepailitan.

Kepailitan itu sendiri ialah keadaan dimana debitor yang tidak dapat lagi melunasi utangnya kepada para kreditor, sehingga debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Ketidakmampuan membayar atau melunasi klaim nasabah yang jatuh tempo biasanya disebabkan oleh *financial distress* sehingga usahanya mengalami kemeresotan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Ketentuan hukum setelah dinyatakan pailit yakni dilakukan sita umum seluruh harta benda atau kekayaan debitor, debitor demi hukum tidak boleh lagi memiliki, mengelola dan menguasai harta kekayaan tersebut selanjutnya yang mengurus harta kekayaannya adalah kurator.⁷

Mekanisme kepailitan ada untuk menghindari benturan atau konflik antara beberapa kreditor yang hendak berebut aset milik debitor yang akan digunakan sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Apabila itu yang terjadi tentu akan merugikan si kreditor itu sendiri, karena yang terjadi adalah “siapa cepat dia dapat”.⁸

⁷ Marcella, Cloudiya. 2016. “Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi”. *Diponegoro Law Journal* 5, No. 4. hlm 4.

⁸ Pratama, Gede Aditya. 2021. "Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia " *Krtha*

Kreditur yang cepat mengajukan gugatan dan mengeksekusi aset debitur-lah yang akan mendapat pelunasan hutangnya, sedangkan kreditur yang terlambat mengajukan gugatan akan tertinggal dan mendapatkan sisa aset debitur dari apa yang telah diperoleh kreditur sebelumnya. Untuk itulah ada mekanisme kepailitan agar aset-aset debitur dapat dibagi kepada para kreditur sesuai dengan prinsip *pari passu prorata parte*. Sebenarnya salah satu asas universal yang ada dalam hukum kepailitan di seluruh dunia adalah bahwa hanya debitur yang telah insolven saja yang dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Insolven sendiri adalah suatu keadaan dari si debitur, yang mana nilai dari seluruh utang debitur melebihi nilai dari seluruh aset yang dimiliki debitur tersebut. Untuk mengetahui apakah debitur telah insolven maka perlu untuk dilakukan tes insolvensi terhadap debitur tersebut. Keberadaan tes insolvensi ini sebenarnya sudah diatur sebelumnya dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissement-Verordening* 1906.⁹ Seorang debitur dapat diketahui tidak mampu membayar utangnya, hanya apabila terhadapnya telah dilakukan tes insolvensi. Kondisi tidak mampu membayar utang (insolven) adalah kondisi pada saat nilai dari seluruh aset yang dimiliki oleh debitur tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan total utang yang dimilikinya terhadap para kreditur. Sehingga rumus-nya adalah total aset kurang dari total utang sama dengan insolven.¹⁰ Debitur yang dimaksud ini ialah perusahaan asuransi. Kemudian oleh putusan hakim ditunjuk seorang hakim komisaris (pengawas) untuk mengawasi kurator dalam pelaksanaan kepailitan tersebut.

Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan mempunyai wewenang untuk menginventarisasikan harta pailit debitur, sedangkan dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit debitur, Kurator berwenang untuk membayar para kreditur dari hasil penjualan harta kekayaan debitur. Terjadinya kepailitan perusahaan asuransi, seperti halnya kreditur secara umum, akan dilakukan pembayaran utang-utang debitur pailit kepada para kreditur menurut besar kecilnya piutang masing-masing.

⁹ Pasal 1 ayat (1) *Faillissement-Verordening* 1906 “*Setiap debitur (orang yang berutang) yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang kreditur (orang yang berpiutang) atau beberapa orang krediturnya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan dalam keadaan pailit.*”

¹⁰ Pratama, Gede Aditya. 2021. "Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia." *Krtha*

Pembayaran utang-utang tersebut akan dibayar menurut kedudukannya berdasarkan sifat piutang masing-masing kreditor, apakah ia kreditor separatis, kreditor preferen, ataukah dia sebagai kreditor konkuren.¹¹ Ditetapkannya suatu perusahaan dalam keadaan pailit berarti menegaskan bahwa kekayaan debitor akan berada di bawah sita umum dan debitor demi hukum telah kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan karena dianggap tidak mampu lagi.

Kedudukan hukum pemegang polis menjadi kreditor jika Perusahaan Asuransi tidak dapat membayarkan hak dari pemegang polis berupa klaim asuransi, sehingga Perusahaan Asuransi wajib membayarkan utangnya kepada pihak pemegang polis. Sehingga dengan tidak dibayarnya hak Pemegang Polis oleh Perusahaan Asuransi yang mana hak tersebut lahir dari perjanjian asuransi dalam bentuk polis yang merupakan bukti sempurna yang dapat ditagihkan dimuka pengadilan, walaupun dalam hal ini terdapat hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam perjanjian tersebut, namun dalam pelaksanaannya menurut sifat perjanjian diharuskan untuk tetap sesuai dengan undang-undang.¹² Kedudukan Pemegang Polis sebagai kreditor dikarenakan pemegang polis memiliki piutang atau hak yang belum dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi, sehingga dalam hal ini Perusahaan Asuransi wajib memenuhi kewajibannya kepada pihak Pemegang Polis, agar Pemegang Polis dapat menerima manfaat dari asuransi.

Berkenaan dengan hak Pemegang Polis, pemenuhan hak-hak tersebut diatur ketentuannya dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatur bahwa “Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Resuransi, atau Perusahaan Resuransi Syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya”. Namun jika dilihat pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga mengatur ketentuan bahwa “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57,

¹¹ Marcella, Cloudiya. 2016 “Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi”. *Diponegoro Law Journal* 5, No. 4. hlm 12

¹² Saraswati, I. A. A., Marwanto, M., & Dharmakusuma, A. A. G. A. 2019. “Kedudukan Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol 7.

dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

Melihat dari pasal-pasal tersebut, pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa, setiap kreditor pemegang hak jaminan kebendaan diposisikan dalam kedudukan hukum yang lebih tinggi atau didahulukan dalam menerima pembagian harta pailit dari pada kreditor lainnya, karena dapat dilihat dari ketentuan pasal tersebut menggaris bawahi bahwa kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, Sedangkan pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian mengatur ketentuan bahwa, kedudukan Pemegang Polis diposisikan dalam golongan kreditor dengan hak istimewa (preferen) yang tingkatannya lebih tinggi atau didahulukan dalam menerima pembagian harta pailit daripada kreditor lainnya. Berdasarkan ketentuan dari pasal-pasal tersebut dapat dilihat adanya konflik norma, sehingga jika terjadi kepailitan pada suatu Perusahaan Asuransi maka akan terjadinya ketidakpastian hukum oleh norma-norma tersebut.

KUH Perdata, KUH Dagang, dan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, telah memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen juga menetapkan tentang hak, kewajiban dan perbuatan yang dilarang oleh perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha serta penyelesaian sengketa klaim asuransi.¹³ hubungan hukum antara pemegang polis asuransi dan perusahaan asuransi termasuk ke dalam hukum keperdataan.

Berkaitan dengan asuransi jiwa, tercatat sejumlah kasus gagal bayar asuransi jiwa yang pernah terjadi di Indonesia dan diputus pengadilan niaga. Menurut catatan kontan.co.id, berikut deretannya kasus gagal bayar asuransi jiwa di Indonesia¹⁴ :

¹³ Setiawati, N. S. 2018. “Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi”. *Spektrum Hukum*, Vol 15. No 1, hlm161.

¹⁴ Titis Nurdiana, 2019, Inilah 4 kasus gagal bayar besar asuransi jiwa di Indonesia, [Ini lah 4 ka sus ga ga l ba ya r besa r](#)



1. Gagal bayar klaim Asuransi Jiwasraya (Desember 2019)

Jiwasraya menyerah, dan menyatakan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang nilainya mencapai Rp 12,4 triliun per Desember 2019 ini. Jiwasraya sejatinya memiliki aset. Hanya, aset Jiwasraya menyusut menjadi Rp 2 triliun, dari sebelumnya Rp 25 triliun lantaran salah dalam penempatan investasi. Isi portfolio Asuransi Jiwasraya mayoritas adalah saham-saham yang tak likuid. (PUTUSAN NO.170/PDT.SUS-PKPU/2021/PN JKT.PST)

2. Gagal Bayar Asuransi Bumi Asih Jaya (18 Oktober 2013)

OJK mencabut izin usaha PT Bumi Asih Jaya karena perusahaan ini gagal memenuhi ketentuan tentang kesehatan keuangan, yakni rasio solvabilitas atau risk based capital (RBC) dan rasio perimbangan investasi terhadap cadangan teknis dan utang klaim. Per 31 Desember 2014, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1967 ini diperkirakan hanya mampu membayar klaim Rp 409,73 miliar dari total klaim perorangan sebesar Rp 634,31 miliar dan asuransi kolektif senilai Rp 182,6 miliar. Kasus ini menjadi panjang dan maju ke pengadilan. Keduanya melakukan gugatan secara perdata di pengadilan negeri, setelah sebelumnya saling melawan di pengadilan niaga. Pada pengadilan niaga, OJK berhasil mempailitkan Asuransi Bumi Asih. Meski Bumi Asih melawan, OJK memenangkan perkara ini hingga tahap Peninjauan Kembali. Dalam proses kepailitan, Asuransi Bumi Asih memiliki utang Rp 1,2 triliun kepada krediturnya. (Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)

3. Asuransi Jiwa Bumiputera 1912

Berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat 7 November 2019 lalu, pendapatan premi AJB Bumiputera per Oktober 2019 sebesar Rp 2,6 triliun. Namun, jumlah klaim sebesar Rp 2,4 triliun. Saat ini, ada 265.000 pemegang polis tengah menunggu kepastian pembayaran klaimnya. (Putusan Mahkamah Agung No.818 K/PDT.SUS-BPSK/2015)

4. Gagal bayar Asuransi Bakrie Life (Tahun 2010)

Asuransi milik Grup Bakrie ini tercatat gagal bayar gagal atas produk Diamond Investa Bakrie Life. Gagal bayar ini terjadi tahun 2010. Saat itu, manajemen Bakrie Life beralasan gagal bayar yang terjadi karena imbas krisis ekonomi 2008. Pada tahun 2013, tercatat ada sekitar 200 nasabah yang saat itu menunggu pembayaran dari Bakrie Life. Adapun nilai tunggakan pada tahun 2013 sebesar Rp 270 miliar. Namun karena kesulitan pendanaan, Bakrie Life menyelesaikan kewajiban polis tersebut secara bertahap. Pembayaran polis Bakrie Life

sejatinya juga sudah mendapat keringanan dari pemegang polis dengan diskon 70%. Utang Bakrie Life secara total kepada nasabah Diamond Inv. (Kasus ini masih ditangani oleh BAPEPAM- LK, BAPEPAM –LK tidak mencabut izin PT. Bakrie Life. BAPEPAM- LK beralasan bahwa pencabutan izin membuat pembayaran utang PT. Bakrie Life terhadap tertanggungnya makin tak jelas. Bapepam- LK berpandangan, kewajiban perseroan kepada nasabah harus diselesaikan terlebih dahulu. Baru kemudian pencabutan izin usaha dilakukan. Sampai berita terbaru yang dapat diakses, seolah- olah PT bakrie life enggan menyelesaikan kewajibannya dan lebih memilih opsi untuk mengembalikan izin usaha kepada OJK.)

Dengan adanya kasus gagal bayar asuransi besar di Indonesia khususnya Jiwaseraya yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang perusahaan, tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada perusahaan asuransi kedepannya. Dan dicabutnya izin usaha tersebut menyebabkan kerugian kepada pemegang asuransi atau polis di karena perusahaan tidak bisa mengembalikan premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis dan menyebabkan kerugian.

Kasus mengenai perusahaan asuransi yang telah pailit ialah perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya, akan tetapi perusahaan ini telah diputus pailit oleh Mahkamah Agung dalam putusan 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang telah dicabut izin usahanya terlebih dahulu dan meninggalkan banyak pemegang polis yang perjanjiannya telah jatuh tempo dan mengajukan klaim asuransi akan tetapi bumi asih jaya tidak dapat membayar klaim asuransi pemegang polis. Pada awalnya sebelum ada Undang-Undang Perasuransian yang baru, yang dapat mengajukan pailit kepada perusahaan Asuransi hanyalah Menteri Keuangan. Dan ini mengakibatkan susahnya pemegang polis untuk mengajukan permohonan pailit, akan tetapi semenjak OJK hadir dan ada Undang-Undang perasuransian yang baru kini putusan pailit terhadap perusahaan Asuransi dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Putusan Pengadilan Niaga dalam kasus permohonan Bumi Asih Jaya yang permohonan Pengadilan Niaga Bumi Asih Jaya dikabulkan disini menurut saya ada hal yang menarik dibahas yakni pembelaan oleh pihak Bumi Asih Jaya yang mengatakan bahwa Pemegang polis tersebut bukan kreditor. karena menurut mereka klaim asuransi bukanlah utang, dan adanya kreditor dalam perjanjian karena kreditor adalah pemegang piutang. Banyak beberapa kasus pula yang terdapat ketidak jelasannya kedudukan hukum pemegang polis di kategorikan dalam kreditor apa, karena kurangnya sebuah aturan yang jelas di

Indonesia mengenai kedudukan hukum pemegang polis, bahkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1139 mengenai aturan berupa hak yang didahulukan tidak ada tercantum pemegang polis di dalamnya ataupun yang terkait dengan perasuransian.

Adanya putusan pengadilan pailit terhadap perusahaan asuransi tentu saja memiliki dampak atau akibat hukum terhadap nasabah asuransi sebagai pihak atas pengalihan risiko dengan pembayaran premi terhadap perusahaan yang bergerak dibidang asuransi. Meskipun perusahaan asuransi dinyatakan pailit, para kreditor tetap dilindungi oleh hukum dan memiliki kedudukan dimata hukum yakni dengan memperoleh pembagian dari hasil penjualan barang atau kekayaan milik debitor pailit sesuai dengan besar kecilnya utang masing-masing kreditor. Akan tetapi dalam prakteknya yang terjadi adalah perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya tidak memberi tahu nasabahnya mengenai situasi tersebut dan justru perusahaan asuransi lebih memilih untuk menghindari semua kewajiban yang ada. Dari fenomena tersebut penulis ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk menelaah kedudukan hukum pemegang polis sebagai kreditor terhadap Perusahaan Asuransi yang dinyatakan pailit dan mengungkapkan bentuk perlindungan hukum pemegang polis pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit. Maka dari itu penulis mengangkat judul atas penelitian artikel ilmiah ini yakni **“KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG POLIS TERHADAP KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Perusahaan asuransi gagal bayar klaim kepada para pemegang polis yang menyebabkan keresahan dan merugikan sebagian masyarakat, karna konsep utang dalam hukum kepailitan sendiri sesungguhnya sangatlah menentukan, jika tidak ada utang maka esensi dari kepailitan sendiri tidaklah ada. kepailitan merupakan suatu pranata hukum untuk melakukan pembagian harta kekayaan debitor guna untuk melunasi utang utangnya kepada kreditor-kreditor.¹⁵ Dalam Undang-Undang Kepailitan mengatur berkenaan dengan penggolongan kreditor untuk pemberesan harta pailit, hal ini diatur untuk menghindari kerugian dari pihak debitor pailit.

¹⁵ M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana Prenada. Jakarta: Media Group, 2008. hlm 34

Serta seluruh harta kekayaan debitor pailit dikuasai kurator di bawah pengawasan dari hakim pengawas.¹⁶ Dalam hal terjadinya kepailitan perusahaan asuransi, seperti halnya kreditor secara umum, akan dilakukannya pembayaran utang-utang debitor pailit kepada para kreditor menurut besar kecilnya piutang masing-masing, Pembayaran utang-utang tersebut akan dibayar menurut kedudukannya berdasarkan sifat piutang masing-masing kreditor, apakah sebagai kreditor separatis, kreditor preferen, ataukah dia sebagai kreditor konkuren.

Melihat ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa, setiap kreditor pemegang hak jaminan kebendaan diposisikan dalam kedudukan hukum yang lebih tinggi atau didahulukan dalam menerima pembagian harta pailit dari pada kreditor lainnya, karena dapat dilihat dari ketentuan pasal tersebut menggaris bawahi bahwa kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, Sedangkan pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian mengatur ketentuan bahwa, kedudukan Pemegang Polis diposisikan dalam golongan kreditor dengan hak istimewa (preferen) yang tingkatannya lebih tinggi atau didahulukan dalam menerima pembagian harta pailit daripada kreditor lainnya.

Berdasarkan ketentuan dari pasal-pasal tersebut dapat dilihat adanya konflik norma, sehingga jika terjadi kepailitan pada suatu Perusahaan Asuransi maka akan terjadinya ketidakpastian hukum oleh norma-norma tersebut. Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan hukum pemegang polis terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit dan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis dari perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit.

¹⁶ Kale, G. I., & Dharmakusuma, A. G. A. 2015. Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.1 No1. hlm12.

1.3 Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang diatas maka penulis merumuskan masalah :

1. Apa kategorisasi pemegang polis dalam penggolongan kreditor pada pembagian harta pailit perusahaan asuransi?
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis atas perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit?

1.4 Tujann dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan memahami golongan kreditor yang berhak menerima pembagian harta pailit.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi Prodi Ilmu Hukum untuk menjadi acuan dalam memahami golongan kreditor dari kepaiitan perusahaan asuransi.
- b) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi dan masyarakat umum pada pembangunan ilmu hukum khususnya tentang kedudukan hukum pemegang polis terhadap kepailitan.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah/badan legislatif dalam menentukan kebijakan maupun regulasi dalam upaya pengembangan hukum nasional dalam pengkualifikasian kreditor yang berhak menerima harta pailit.
- b) Hasil Penelitian ini dapat memberi masukan bagi para praktisi peradilan yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya, bagi para kreditor dan debitor pada khususnya dan lembaga pemerintah Negara.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka konseptual, dan Kerangka pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti. Teori ini masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dengan cara meneliti secara realita. Kerangka teoritis lazimnya dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan juga dapat dipergunakan dalam penelitian hukum, yaitu pada penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁷ Sedangkan teori hukum merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistim konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistim tersebut untuk sebagian yang penting untuk dipositifkan. Teori juga sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah dalam tatanan hukum positif konkrit.¹⁸

Prinsip dasar teori yang dikutip dalam penelitian ini berpedoman pada objek penelitian yang diteliti, hal ini dilakukan agar penggunaan teori dalam landasan berfikir akan tetap sesuai dengan judul yang ditentukan, kerangka teori ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan- batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan¹⁹ Berikut beberapa teori-teori yang dipergunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini, antara lain:

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 127

¹⁸ J.J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 160

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, hlm. 41

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, karena kepastian hukum merupakan tujuan hukum. Terutama norma hukum apabila sudah tidak mempunyai nilai kepastian hukum maka akan kehilangan makna norma hukum sebagai pedoman bagi setiap orang.

Menurut Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif (sebuah organisasi yang secara bersama membuat keputusan setelah debat dan diskusi). Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya peraturan itu serta pelaksanaannya aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, Pertama, dengan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, Kedua, berupa keamanan bagi hukum individu dan kesewenangan karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 dan juga ketentuan Undang-Undang Perasuransian pada Pasal 52 Ayat (1) dapat dilihat adanya konflik norma, sehingga jika terjadi kepailitan pada suatu Perusahaan Asuransi maka akan terjadinya ketidakpastian hukum oleh norma-norma tersebut. Adanya sebuah kepastian hukum yang diwujudkan melalui penormaan didalam perundang-undangan akan

²⁰ Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158

²¹ Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23

membuat nasabah pemegang polis menjadi tahu akan kejelasan dari hak dan kewajibannya menurut hukum. Teori hukum inilah yang penulis gunakan untuk menerangkan permasalahan tentang penyelesaian sengketa kepailitan perusahaan asuransi dengan pemegang polis yang merasa dirugikan karna adanya gagal bayar klaim asuransi terhadap para nasabah.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restrorative justice*.²²

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan²³

Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri, seperti hal nya utang piutang antara kreditor dengan debitor menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pihak kreditor berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah dana untuk kepentingan debitor, begitupun sebaliknya pihak debitor juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan sejumlah dana yang digunakannya kepada kreditor.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 133

²³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987. hlm.29.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berupaya memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting berhubungan dengan proposal ini,

Asuransi adalah kontrak yang dituangkan dalam bentuk polis sedangkan Perusahaan asuransi bisa disebut sebagai pihak penanggung bagi tertanggung.

Pemegang polis merupakan pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya.


Kepailitan merupakan penyitaan atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Kreditor disebut sebagai orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Debitor sendiri ialah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Sedangkan Kurator adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Penelitian terdahulu

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penulis dari berbagai sumber bahwa penelitian tentang “kedudukan hukum bagi pemegang polis terhadap kepailitan perusahaan asuransi” belum pernah dilakukan penelitian. Hanya ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penulis:

1. Boy Putra Ibrahim dengan judul skripsi “Pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan terhadap debitor yang merupakan perusahaan asuransi”
2. Fika Yurika Destari dengan judul skripsi “ Penyelesaian Hukum yang dilakukan oleh Kurator dalam pelaksanaan pembagian harta pailit PT. Selaras Kausa Buana”.

Dilihat dari titik permasalahan yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya terdapat adanya perbedaan khususnya pada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif. Ialah penelitian yang difokuskan pada suatu data yang mengkaji berdasarkan kaidah-kaidah hukum ataupun norma hukum.²⁴ Sifat metode penelitian ini merupakan deskriptif analisis yakni penelitian yang sifatnya menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum.²⁵ Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.

Keterkaitan ini dengan tema penulis terlihat pada bagaimana norma norma hukum pada penelitian ini memiliki konflik norma pada Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian oleh karenanya perlu menelaah lebih dalam agar dapat memvalidasi kepastian hukum bagi pemegang polis terhadap Perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit oleh pengadilan dan juga memberikan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis.

²⁴ Ibrahim Jhony, *Teori dan metodologi penelitian hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2008, hlm. 282

²⁵ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui press, 1986, hlm. 63

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan analisis (*Analytical Approach*) pendekatan undang-undang dimaksudkan bahwa suatu penelitian menggunakan suatu peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini dilakukan karena adanya peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari suatu penelitian.²⁶

1.7.2 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. oleh karena itu diperlukannya sumber penelitian, sumber penelitian dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, didalam penelitian ini terdapat hal yang digunakan antara lain meliputi :

1.7.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang memiliki kaitan dengan penulisan ini:

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan KUHDagang.
- c) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- d) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28 /POJK.05/2015
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 72/POJK.05/2015
- g) Putusan Pengadilan No. 04/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.
- h) Putusan Mahkamah Agung nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

1.7.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk memberikan kejelasan mengenai bahan hukum Primer. Bahan hukum ini dapat berupa, Buku, Dokumen, Jurnal Hukum,serta Studi Kepustakaan.

1.7.2.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memiliki fungsi untuk memberikan petunjuk serta penambahan kejelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (Lima) BAB yang membahas :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta penggunaan kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan kepustakaan yang terdiri dari pembahasan Pengertian Asuransi, Asas-Asas, Prinsip-Prinsip, Pengertian kepailitan, Syarat-Syarat Kepailitan, Golongan Kreditor dan Perlindungan

BAB III OBYEK PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan obyek penelitian terhadap Putusan Pengadilan No.04/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt. dan Putusan Kasasi Putusan Mahkamah Agung nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini meneliti serta membahas tentang hasil dari pemegang polis sebagai kreditor preferen dalam pembagian harta pailit dan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis setelah Pailit.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari segala jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian skripsi ini sekaligus memberikan saran.

